



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 199 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Rembang tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan , yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Mei 1961 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 April 1962 No. Des 9/24/35 yang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Rembang tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan “ , yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Mei 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Mentari Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenuh Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat ke II Rembang di Rembang (2x),
6. Departemen Urusan pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan (BUPP) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

t.t.d

DJUANDA